BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara merupakan sebuah kabupaten yang berada di sebelah utara Pulau Jawa, tepatnya berada di utara Provinsi Jawa Tengah. Kurang lebih berada di 71 km dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang). Secara geografis Kebupaten Jepara terletak di 110°9'48,02" sampai 110°58'37 Lintang Selatan. Berdasarkan geografis tersebut, maka Kabupaten Jepara memiliki iklim tropis dengan pergantian musim penghujan dan kemarau.

Wilyah Kabupaten Jepara juga mencakup luas lautan sebesar kurang lebih 1.845,6 km². Dengan luas laut tersebut terdapat daratan kepulauan sebanyak 29 pulau, dengan 5 pulau yang berpenghuni dan 24 pulau yang tidak berpenghuni. Wilayah tersebut merupakan Kecamatan Karimunjawa yang berada pada gugusan Kepulauan Karimunjawa, yaitu dengan gugusan pulau yang ada di Laut Jawa dengan dua pulau terbesarnya yang merupakan Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan.

PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN JEPARA

Memburgan

Jawa Tengah

Jawa Tengah

Jawa Tengah

Jawa Tengah

Jawa Tengah

Jawa Tengah

Kedung

Pata Administrasi

Kedandan

Recardinasi

Jawa Tengah

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Jepara

sumber: Peta Administrasi Kabupaten Jepara

Secara administratif luas wilayah 100.413.189 Ha dan panjang pantai 82 km terdiri dari 16 yaitu kecamatan Kedung, Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Mayong, Nalumsari, Batelait, tahunan, jepara, Mlonggo, Pakis Aji, Bangsri, Kembang, Keling, Donorojo, dan Karimunjawa. Kecamatan Jepara memiliki batasan wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Kabupaten Demak, sebelah barat dengan Laut jawa, dan sebelah timur dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati. Jarak terdekat dari ibu kota kabupaten adalah Kecamatan Tahunan adalah 7 km dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km yang berada di Laut Jawa, sehingga ketika menuju kesana harus menaiki kapal ferry dari Pelabuhan Jepara atau denngan kapal cepat dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan

110	іхсташатап	Dusun	Luas (IXIII <i>L)</i>	1 CI SCHIASC
1	Kedung	18	48	47,87
2	Pecangaan	12	39	38,62
3	Kalinyamatan	12	26	26,08
4	Welahan	15	30	30,43
5	Mayong	18	74	73,64
6	Nalumsari	15	57	57,60
7	Batealit	11	100	100,28
8	Tahunan	15	44	44,46
9	Jepara	16	28	28,16
10	Mlonggo	8	50	49,51
11	Pakis Aji	8	68	67,93
12	Bangsri	12	95	94,63
13	Kembang	11	123	122,68
14	Keling	12	126	126,31
15	Donorojo	8	105	105,32
16	Karimunjawa	4	48	48,47
	Jumlah	195	1.002	1062,01

sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2021

2.2. Kondisi Demografis Kabupaten Jepara

Perkembangan penduduk di suatu wilayah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan wilayah tersebut, yang dapat mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut adalah adanya kelahiran, kematian, dan imigrasi. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah penduduk di Kabupaten Jepara pada tahun 2019 sebanyak 1.257.912 penduduk, lalu mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 1.184.947 dan mengalami kenaikan di tahun 2021 sebanyak 1.188.510. Pada tahun 2021 terdapat 597.802 penduduk laki-laki dan 590.708 penduduk perempuan, kategori umur pada penduduk Kabupaten Jepara sebagian besar adalah umur

produktif yaitu 70% penduduk yang yang berusia antara 15-64 tahun.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Usia Tahun 2021

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan
0-4	47.447	45.363
5-9	46.556	44.064
10-14	47.356	45.136
15-19	48.149	45.513
20-24	47.900	46.411
25-29	48.244	46.918
30-34	48.915	48.180
35-39	47.472	46.845
40-44	46.557	46.235
45-49	42.338	42.593
50-59	36.781	36.213
55-59	23.552	30.596
60-64	23.552	23.537
65-69	16.734	17.473
70-74	10.807	12.896
75 +	9.175	12.735
Jumlah	597.802	590.708

sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2022

Kondisi tersebut menunjukan bahwa Kabupaten Jepara berada dalam kondisi yang dikatakan sebagai bonus demografis. Bonus demografis merupakan kondisi jumlah penduduk yang usia produktifnya adalah 15-64 tahun di suatu wilayah dan lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif yang kurang dari 14 tahun dan diatas 65 tahun.

Kepadatan penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2021 adalah 1.119 jiwa/km² dengan laju pertumbuhan rata-rata tahun 2020-2021 mencapai 0,22%. Sementara itu, penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Tahunan

(109.203 jiwa), sedangkan penduduk paling sedikit terdapat pada Kecamatan Karimunjawa (9.854 jiwa).

Tabel 2. 3 Jumlah dan Kepadatan Pen duduk Kabupaten Jepara per Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jml Pddk (jiwa)	Kepadatan (km²/jiwa)
1	Kedung	77.326	1.616
2	Pecangaan	83.120	2.152
3	Kalinyamatan	61.099	2.343
4	Welahan	76.278	2.507
5	Mayong	91.178	1.238
6	Nalumsari	75.013	1.302
7	Batealit	85.040	848
8	Tahunan	109.203	2.456
9	Jepara	81.854	2.901
10	Mlonggo	83.944	1.696
11	Pakis Aji	60.422	890
12	Bangsri	100.122	1.058
13	Kembang	70.785	577
14	Keling	64.387	510
15	Donorojo	58.885	559
16	Karimunjawa	9.854	203
	Jumlah	1.188.510	1.1119

sumber: BPS (Kabupaten Jepara Dalam Angka 2022)

2.3 Kondisi Pendidikan di Kabupaten Jepara

Pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang yang mempengaruhi pengetahuan remaja di Kabupaten Jepara untuk melakukan pernikahan dini.

Tabel 2. 4 Persentase Pendudukan Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, Partisipasi Sekolah di Kabupaten Jepara, 2022

	77.1	Partisipasi Sekolah			
Jenis Kelamin	Kelompok Umur Sekolah	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	
	7-12 tahun	1,09	98,91	-	
	13-15 tahun	0,88	97,78	1,34	
Lak-Laki	16-18 tahun	-	67,42	32,58	
	19-24 tahun	-	20,26	79,74	
	7-24 tahun	0,50	65,15	34,34	
	7-12 tahun	-	100,00	-	
	13-15 tahun	-	99,11	0,89	
Perempuan	16-18 tahun	-	70,41	29,59	
	19-24 tahun	-	25,36	73,96	
	7-24 tahun	0,25	67,83	31,92	

Sumber: BPS (Kabupaten Jepara Dalam Angka 2022)

Kemudian pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menerangkan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator tersebut dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan perihal sekolah. Tabel tersebut menunjukan bahwa rata-rata perempuan dan laki-laki bersekolah hanya sampai tingkat SMP di persentase 76,94.

Lebih lanjut masyarakat yang tidak sekolah lagi jumlahnya mencapai 33,15 untuk penduduk perempuan dari usia 7-24 berada pada angka 31,92 dan laki-laki 34,34 yang menjadikan rata-rata usia penduduk di Kabupaten Jepara yang tidak sekolah lagi berada pada usia 19-24 tahun. Selain itu, rata-rata penduduk perempuan di Kabupaten Jepara lebih banyak yang memiliki ijazah, sementara laki-laki yang menamatkan pendidikan dasar sedikit lebih rendah persetasenya. Menelaah kepada hal tersebut untuk laki-laki dan perempuan hampir sama di setiap kelompok umur dan jenjang pendidikan.

Tabel 2. 5 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Jepara, 2021

Ioniana Dandidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)			
Jenjang Pendidikan	${f L}$	P	L + P	
SD	97,92	98,07	98,00	
SMP/MTS	83,80	72,08	78,77	
SMA/SMK/MA	58,89	61,55	60,36	
Perguruan Tinggi	12,43	15,85	14,09	

Sumber: BPS (Kabupaten Jepara Dalam Angka 2022)

Lebih lanjut Angka Partisipasi Murni (APM) adalah jumlah penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap pada jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. Pada tabel diatas penduduk laki-laki tingkat partisipasi sekolah lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertisipasi perempuan. dimana untuk mencapai tingkat partisipasi hingga perguruan tinggi menurut data Badan Pusat Statistik (2021) persetase laki-laki sebesar 12,43 persen dan perempuan 15,85 persen.

2.4 Kondisi Ekonomi Kabupaten Jepara

Kegiatan perekonomian di Kabupaten Jepara didukung oleh sembilan sektor perekonomian yaitu pertambangan dan penggalian, industry pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin besar nilai PDRB maka pertumbuhan ekonominya semakin tinggi. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dengan adanya perubahan nominal dari PDRB dari tahun ke tahun, baik dasar harga yang berlaku atau atas harga konstan yang telah dicapai. Melalui BPS (Badan Pusat Statistik) berdasarkan harga berlaku sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB dari tahun 2017 sebesar 34,57 persen, 2018 34,80 persen lalu 2019 menurun menjadi 34,64 persen kemudian di tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebanyak 0,26 persen menjadi 35,11 persen dan tetap menjadi sektor komoditi tertinggi.

Penduduk miskin di Kabupaten Jepara menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2021 meningkat sebesar 7,44 persen meningkat 0,27 persen dari tahun 2020 karena dampak dari covid-19. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin Kabupaten Jepara sebesar 95,22 ribu orang di mana jumlah tersebut meningkat 40,80 jiwa. Persentase penduduk miskin Kabupaten Jepara tahun 2021 tercatat sebagai kemiskinan terendah ketiga di Jawa Tengah, meskipun begitu kemiskinan di Kabupaten Jepara meningkat kembali setelah

5 tahun pada tahun 2017 sebanyak 8,12 persen dan pada tahun 2019 mengalami penurunan 6,66 persen. Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Jepara 2018-2021 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Persentase Garis Kemiskinan, Jumkah dan Penduduk di Kabupaten Jepara (2017-2021)

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2017	355.607	99,00	8,12
2018	371.296	86,50	7,00
2019	386.693	83,47	6,66
2020	407.056	91,14	7,17
2021	419.028	95,22	7,44

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2022


Dari tabel di atas, pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan kembali dari yang terakhir tahun 2017. Meningkatnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 dikarenakan dampak dari covid-19 yang membuat perekonomian Kabupaten Jepara menurun. Meskipun angka kemiskinan pada tahun 2021 meningkat, Kabupaten Jepara masih tergolong terendah ketiga di Jawa Tengah setelah Kota Semarang dan Kota Salatiga. Sehingga hal tersebut juga berpengaruh pada garis kemiskinan di Kabupaten Jepara yang tercatat 410.028 per kapita per bulan. Artinya, angka tersebut adalah batas minimum yang harus

dipenuhi seseorang untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya baik makan maupun non makan.

2.5 Dispensasi Kawin di Kabupaten Jepara

Peningkatan permohonan dispensasi nikah terjadi pada Kabupaten Jepara pada tahun 2018 hingga tahun 2021 menerima 1.225 perkara dispensasi nikah. Dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia perkawinan dapat mengajukan dispensasi. Tujuan dari pengajuan dispensasi adalah untuk melegalkan perkawinan yang belum memenuhi umur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Gambar 2. 2 Grafik Dispensasi Kawin tahun 2018-2021



Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Jepara

Tahun ke tahun di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan. Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten dalam kasus pernikahan dini cukup tinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Jepara, pengajuan dispensasi nikah mencapai 509 pada tahun 2021. Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dalam memberikan dispensasi izin dispensasi nikah karena permohonan dari permohonan orang tua karena kekhawatiran mereka terhadap anaknya yang tengah menjalin hubungan.

Prosedur pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Jepara sebelum dikabulkan adalah harus melalui Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendaftar pernikahan. Untuk usia yang tidak sesuai atau tidak memenuhi Undang-undang harus ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara untuk memenuhi bimbingan mengenai pernikahan. Pada bimbingan tersebut bidang PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang merupakan peran dari bidang tersebut. bidang PPPA akan memberikan rekomendasi dispensasi nikah sebelum putusan di Pengadilan Agama.

Tabel 2. 7 Daftar Perminntaan Rekomendasi Nikah Tahun 2020-2022

	Usia			
Tahun	≤15 tahun	16-18 tahun	18-19 tahun	
2020	13	88	83	
2021	22	172	191	
2022	30	178	150	
Jumlah	65	438	424	

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Jepara

Tabel diatas menerangkan usia yang melakukan rekomendasi kepada DP3AP2KB sebelum dikabulkannya dispensasi nikah pada Pengadilan Agama. Setelah Undang-undang Perkawinan diperbaharui menjadi Undang- Undang No 16 tahun 2019 mengakibatkan permohonan dispensasi nikah menjadi meningkat. Pasangan yang mengajukan permintaan dispensasi dan rekomendasi akan diberikan keterangan apakah alasan-alasan yang diajukan untuk dispensasi memenuhi atau tidak. Persyaratan penajuan dispensasi menurut Undang-undang Perkawinan adalah apabila memiliki alasan yang mendesak. Pengadilan Agama maupun DP3AP2KB menemuman alasan pengajuan dispensasi nikah sesuai Undang-undang adalah alasan hamil.